

**TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN *MOBILE TAX UNIT* (MTU)  
DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN DAN PERANANNYA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DI KPP PRATAMA KLATEN**



Tugas Akhir

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

**SIWI HARINDRASARI**

**NIM. F3407066**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

### REVIEW THE USE OF MOBILE TAX UNIT (MTU) IN THE SERVICE OF TAXATION AND IT'S ROLE ON TAX REVENUE IN KPP PRATAMA KLATEN

**Siwi Harindrasari**  
**NIM. F3407066**

The purpose of this research was to determine the taxation of service activities through the *Mobile Tax Unit* (MTU) and the role of tax revenue in KPP Pratama Klaten.

The procedure used in this research was to determine the scope of research in order to obtain a sample to be raised to a problem. Furthermore, descriptively approach was done appropriate with situation and condition of KPP Pratama Klaten through data collection techniques include: interviews, observation, library research, and data processing.


From the results it can be concluded that although there are some obstacles in the implementation of taxation services through the *Mobile Tax Unit* (MTU), the existence *Mobile Tax Unit* (MTU) helps to improve taxpayer compliance in meeting the tax obligation which resulted in increased tax revenue. Based on the conclusions, the researcher provide some suggestions and recommendations are: to improve facilities and infrastructure in the taxation services, especially services through the *Mobile Tax Unit* (MTU) and to provide more socialization in the community.

Key Word: *Mobile Tax Unit (MTU), Taxpayer, KPP Pratama Klaten, Tax Revenue , NPWP.*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui dan diterima baik Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN *MOBILE TAX UNIT* (MTU) DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN DAN PERANANNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KLATEN”**

Surakarta, 13 Mei 2010  
Disetujui dan diterima oleh,  
Pembimbing



Ana Wibawa. SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730215 2000 12 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji  
Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi  
tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya Perpajakan.**

**Surakarta, Juni 2010**

**Tim Penguji Tugas Akhir**

- 1. Halim Dedy Perdana, SE, Ak  
NIP. 19830621 2006 04 1 003**

  
(.....)

**Penguji**

- 2. Anas Wibawa, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730215 2000 12 1 001**

  
(.....)

**Pembimbing**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Berpikiran baik akan diikuti oleh kebaikan, maka selalu berpikirlah positif.(Penulis)
- Jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui dan jangan berbicara tentang semua yang kita ketahui (M. Tjahjanto)
- Tidak ada yang ”tidak bisa” di dunia ini segala kemungkinan bisa terjadi, maka jangan cepat berputus asa dan teruslah berusaha.(Penulis)
- Jika kita tidak bisa memecahkan suatu masalah, kita harus berusaha merubah cara pandang kita terhadap suatu masalah. (Penulis)

Karya ini dipersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- Orang Tua ku tercinta
- Kakak dan adik tersayang
- *Someone* yang selalu menemaniku
- Sahabat-sahabatku yang selalu membantuku
- Pembimbing, dosen, dan staf pengajar
- Almamaterku
- Semua yang mendukungku

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan bimbingannya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN *MOBILE TAX UNIT* (MTU) DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN DAN PERANANNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KLATEN”** dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Ahli Madya Program Studi DIII Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan karunia-Nya dengan memberikan kemudahan bagi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M. Com., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Sri Suranta, SE, MSi, Ak, BKP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Keuangan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Anas Wibawa, SE, M,Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya.
6. Bapak Titon Hadi Sulistyono selaku Kepala KPP Pratama Klaten yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
7. Bapak Momo Rosmana selaku Kepala Bagian Pelayanan KPP Pratama Klaten, Bapak Baried selaku Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi

KPP Pratama Klaten, Pak Indarjo, Mas Taryono beserta seluruh karyawan yang telah memberikan bimbingan serta ilmunya kepada penulis.

8. Seluruh staff dosen DIII Akuntansi Perpajakan UNS yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis.
9. Orang tua serta kakak dan adik-adik tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa yang tak pernah ternilai
10. *Someone* yang selalu meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman terbaikk Desi, Dilla, Erwin, Gaty, Dhea, Niar, Sari, Ocha dan teman-teman Akuntansi Perpajakan angkatan 2007 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Dengan segala kerendahan dan kesadaran hati, penulis menyadari bahwa tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, Mei 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	.6
D. Manfaat Penelitian .....	.7
E. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pajak Secara Umum.....	10
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	11
4. Pengelompokan Pajak.....	12
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	13



6. <i>Mobile Tax Unit (MTU)</i> .....	13
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian .....	17
B. Laporan Magang Kerja .....	26
C. Pembahasan Masalah.....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran dan Rekomendasi.....	40
C. Keterbatasan.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
III.1. Wilayah Administrasi KPP Pratama Klaten .....	18
III.2. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar (ber-NPWP) di KPP Pratama Klaten Tahun 2007, 2008, dan 2009 .....	33
III.3. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Klaten Tahun 2007, 2008, dan 2009.....	36

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
Gambar III.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....	19

## ABSTRAK

### REVIEW THE USE OF MOBILE TAX UNIT (MTU) IN THE SERVICE OF TAXATION AND IT'S ROLE ON TAX REVENUE IN KPP PRATAMA KLATEN

**Siwi Harindrasari**  
**NIM. F3407066**

The purpose of this research was to determine the taxation of service activities through the *Mobile Tax Unit* (MTU) and the role of tax revenue in KPP Pratama Klaten.

The procedure used in this research was to determine the scope of research in order to obtain a sample to be raised to a problem. Furthermore, descriptively approach was done appropriate with situation and condition of KPP Pratama Klaten through data collection techniques include: interviews, observation, library research, and data processing.

From the results it can be concluded that although there are some obstacles in the implementation of taxation services through the *Mobile Tax Unit* (MTU), the existence *Mobile Tax Unit* (MTU) helps to improve taxpayer compliance in meeting the tax obligation which resulted in increased tax revenue. Based on the conclusions, the researcher provide some suggestions and recommendations are: to improve facilities and infrastructure in the taxation services, especially services through the *Mobile Tax Unit* (MTU) and to provide more socialization in the community.

Key Word: *Mobile Tax Unit (MTU), Taxpayer, KPP Pratama Klaten, Tax Revenue , NPWP.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini terus melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Di sisi lain terjadinya krisis yang dialami dunia saat ini sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi nasional dalam melaksanakan pembangunan. Bangsa ini tentu membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun sumber dana pembangunan nasional selama ini berupa penerimaan negara yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Agar pembangunan nasional dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak.

*(<http://iswank.multiply.com/journal/item/11>)*

Pajak merupakan penerimaan negara yang utama dan mempunyai potensi yang cukup besar. Usaha-usaha untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak ini telah banyak dilakukan melalui berbagai program serta membuat beberapa kebijakan, antara lain: menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, menyempurnakan peraturan perpajakan, melanjutkan program ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

*(<http://iswank multiply.com/journal/item/11>)*

Guna mewujudkan kemandirian bangsa, pemerintah senantiasa berusaha agar sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri terus

diperluas dan diperkuat. Peran aktif dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin dibutuhkan untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan melihat kontribusi pajak yang semakin besar tiap tahunnya terhadap penerimaan negara maka pemerintah dituntut untuk semakin meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983, dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tahun 2007 dan 2008 (<http://www.nesmd.com/shtml>).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo dan Wirawan, 2002).

Fungsi Pajak Ada 2 yaitu : (Mardiasmo, 2002)

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Waluyo (2007) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia*, sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam, yaitu:

a *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

b *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2002)

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2002)

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo, 2002)

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak telah menjadi organ penting keuangan. Arti penting dan kontribusi pajak bagi negara telah terbukti dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama hampir di seluruh dunia sejak jaman kerajaan kuno hingga era modern sekarang ini.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor pelayanan di daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan suatu bentuk pelayanan keliling dengan menggunakan *Mobile Tax Unit* (MTU) atau biasa disebut Pos Pajak Bergerak agar pelayanan perpajakan bisa dijangkau oleh Wajib Pajak yang tinggal jauh dari kantor pajak atau di daerah terpencil guna mendapatkan fasilitas pelayanan dan kemudahan dalam penyampaian pelaporan pajak.

*Mobile Tax Unit* (MTU) adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak guna memberikan kemudahan-kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. *Mobile Tax Unit* (MTU) yang secara langsung dapat berhubungan dengan Wajib Pajak, guna menerima masukan, kritik, ataupun saran yang selanjutnya akan diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak *Mobile Tax Unit* (MTU) dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain: kemudahan dalam penyampaian laporan SPT Tahunan, Pendaftaran NPWP melalui internet (*e-Registration*), pelayanan



PBB, Pelayanan BPHTB, dan konsultasi perpajakan, pelayanan formular dan pengaduan. Semuanya itu bisa dilayani di tempat (dalam *Mobile Tax Unit*). Semua fasilitas tersebut mempunyai tujuan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak guna mendapat kemudahan dalam penyampaian masalah perpajakannya agar bisa mendukung penerimaan anggaran negara dari sektor perpajakan (Hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Klaten).

Banyak paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi mereka hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang jelas sehingga kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya pun tergolong kurang. Terlebih dengan tempat tinggal yang jauh dari tempat-tempat pelayanan perpajakan dan kurangnya informasi-informasi mengenai pajak yang mengakibatkan masyarakat enggan membayar pajak. Diharapkan dengan adanya *Mobile Tax Unit* (MTU) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya yang tentu saja akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak negara.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk Wajib Pajak, maka timbal baliknya Wajib Pajak dituntut harus meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peranan *Mobile Tax Unit* dalam mencapai peningkatan penerimaan pajak serta hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya di KPP Pratama Klaten. Dari gambaran umum tersebut, maka penulis mengangkat judul “TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN *MOBILE TAX UNIT* (MTU) DALAM PELAYANAN

## PERPAJAKAN DAN PERANANNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KLATEN”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran umum objek penelitian di atas maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya?
2. Bagaimanakah penerimaan pajak sebelum dan setelah adanya *Mobile Tax Unit* (MTU) di KPP Pratama Klaten?
3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Klaten melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran umum penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak sebelum dan setelah adanya *Mobile Tax Unit* (MTU) di KPP Pratama Klaten?
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi KPP Pratama Klaten dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi manfaat seluas-luasnya kepada semua pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi objek penelitian, diharapkan dapat memberikan inovasi atau terobosan yang berguna dalam meningkatkan kinerja kantor KPP Pratama Klaten dalam meningkatkan pelayanan melalui *Mobile Tax Unit* (MTU).
2. Bagi peneliti, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis dari perkuliahan dan magang ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah.
3. Bagi Pihak lain, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diberikan melalui *Mobile Tax Unit* (MTU).

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KPP Klaten. Hal yang ingin dikaji yaitu mengenai masalah peningkatan pelayanan perpajakan melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) di KPP Klaten tersebut.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara deskripsi yaitu menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang berlangsung pada suatu tempat yaitu pada KPP Klaten dan *Mobile Tax Unit* (MTU) sebagai operasionalnya.

##### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis data:

a. Data Primer

Adalah data yang didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, dalam hal di KPP Klaten dengan berbagai cara berupa pengamatan langsung penulis serta bertanya langsung kepada karyawan mengenai fungsi *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam dunia perpajakan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lainnya yang dituangkan dalam bentuk laporan, selebaran dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya serta buku-buku dan diktat yang berkaitan dengan bahasan dalam penulisan ini.

2. Metode Observasi

Penulis mengamati dan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan secara langsung di lapangan, yaitu di KPP Klaten.

3. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak di KPP Pratama Klaten.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Metode Deduksi

Metode deduksi adalah metode penarikan simpulan dengan cara menentukan terlebih dahulu simpulan yang didapat kemudian menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) yang mempengaruhi simpulan tersebut.

b. Metode Induksi

Metode induksi adalah metode penarikan simpulan dengan cara terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) yang diperoleh dari uraian bab yang ada kemudian menarik simpulan dari faktor-faktor tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak Secara Umum**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah: (Waluyo dan Wirawan, 2002)

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi dalam kegiatan bernegara yang sangat mendasar, yaitu: (Mardiasmo, 2002)

### a. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dalam pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada: (Waluyo, 2007)

### a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima.

### b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

#### **4. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2002)

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2002)

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo, 2002)

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.



- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **5. Sistem Pemungutan Pajak**

Waluyo (2007) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam, yaitu:

### *a. Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesesorang.

### *b. Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### *c. With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **6. Mobile Tax Unit (MTU)**

Beberapa upaya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak, secara bertahap segala bentuk pelayanan juga ditingkatkan. Termasuk peningkatan pelayanan prima yang salah satunya yaitu melalui *Mobile Tax Unit* (MTU). Dalam penelitian ini,

akan membahas lebih lanjut mengenai pelayanan prima melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) khususnya untuk KPP Pratama Klaten.

Program Pelayanan Prima Perpajakan melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) tersebut telah dilaksanakan mulai bulan Oktober 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai salah satu bentuk Pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak terutama untuk mempermudah Pelayanan bagi Wajib Pajak maka dibuatlah sistem Jemput bola dengan menggunakan *Mobile Tax Unit* (MTU), yaitu Wajib Pajak tidak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tetapi petugas Kantor Pajak yang mendatangi Wajib Pajak. Pelayanan *Mobile Tax Unit* (MTU) adalah dengan cara keliling sesuai dengan jadwal ke semua daerah di seluruh kecamatan Kabupaten Klaten dan melakukan Pelayanan Perpajakan antara lain:

- 1) Laporan SPT Masa
- 2) Laporan SPT Tahunan,
- 3) Pendaftaran NPWP (*e-Registration*),
- 4) Pelayanan PBB,
- 5) Pelayanan BPHTP,
- 6) Konsultasi Perpajakan, dan
- 7) Pelayanan Formulir Pengaduan.

Segala Pelayanan Perpajakan ini dapat akan secara langsung dilayani Team *Mobile Tax Unit* yang kemudian akan segera diproses di KPP Pratama Klaten (Hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Klaten).

*Mobile Tax Unit* ( MTU ) adalah hasil kerjasama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, yaitu KPP Pratama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten. Pada tahun-tahun sebelumnya telah berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak hal ini menjadi modal dasar yang diharapkan dapat menumbuhkan kesepahaman tentang peran fundamental pajak dalam membangun perekonomian daerah. Kerjasama tersebut adalah telah berhasil diwujudkan pengadaan 12 unit pelayanan pajak bergerak berupa *Mobile Tax Unit* (MTU) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, yang diharapkan dapat berlanjut terus di tahun-tahun mendatang (Hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Klaten).

*Mobile Tax Unit* (MTU) adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak guna memberikan kemudahan-kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya terutama bagi Wajib Pajak yang berada jauh dari KPP Pratama. Dengan kemudahan pelayanan perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan target penerimaan pajak (Hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Klaten).

Program pelayanan prima melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) mulai dilaksanakan di KPP Klaten pada akhir tahun 2007. Di KPP Pratama Klaten mempunyai satu unit *Mobile Tax Unit* (MTU) yang digunakan untuk memberikan pelayanan di seluruh kecamatan kabupaten Klaten

sesuai jadwal yang telah ditentukan. Fasilitas yang terdapat di *Mobile Tax Unit* (MTU) antara lain:

1. Laptop, digunakan sebagai sarana untuk pengolahan data.
2. Modem, digunakan sebagai sarana koneksi dengan internet karena pendaftaran NPWP dengan *e-Registration* harus melalui koneksi internet dan penomoran Tanda Terima untuk pelaporan SPT Masa juga melalui koneksi intranet.
3. Printer, digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen tertentu.
4. Drop Box, digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan antara lain:
  - a. SPT Tahunan pasal 21 (1721).
  - b. SPT Tahunan PPh badan (1771 dan 1771S).
  - c. SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770S dan 1770SS).
  - d. SPT Tahunan pembetulan.
5. Perlengkapan lain seperti: meja, kursi, dan tenda, yang digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak saat berkonsultasi.

Petugas atau Team dalam *Mobile Tax Unit* (MTU) berjumlah dua sampai tiga orang yang berasal dari seksi Pelayanan dan seksi Ekstensifikasi. Setiap beroperasi petugas *Mobile Tax Unit* (MTU) bergantian dari seksi Pelayanan maupun seksi Ekstensifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan (Hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Klaten)

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum KPP Pratama Klaten**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 dimana terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2007 telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten (disebut KPP Pratama) yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan PBB (KP PBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dengan wilayah administrasi Kabupaten Klaten yang tercakup dalam lingkup otoritas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Dengan dibentuknya KPP Pratama Klaten maka KPP Klaten yang sebelumnya melayani wilayah administrasi Kabupaten Klaten, Sukoharjo dan Wonogiri pecah menjadi KPP Pratama Klaten dengan wilayah administrasi Kabupaten Klaten dan KPP Pratama Sukoharjo dengan wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri.

Wilayah administrasi KPP Pratama Klaten mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III.1

## Wilayah Administrasi KPP Pratama Klaten

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Bayat	3,943	63,702
2	Cawas	3,447	65,969
3	Ceper	2,445	63,558
4	Delanggu	1,878	43,985
5	Gantiwarno	2,564	40,527
6	Jatinom	3,553	54,374
7	Jogonalan	2,670	57,673
8	Juwiring	2,979	61,002
9	Kalikotes	1,300	36,896
10	Karangnongko	2,674	38,226
11	Karanganom	2,406	49,098
12	Karangdowo	2,923	50,881
13	Kebonarum	966	21,284
14	Kemalang	5,166	34,428
15	Klaten Selatan	1,444	40,870
16	Klaten Tengah	890	43,721
17	Klaten Utara	1,038	41,629
18	Manisrenggo	2,696	41,589
19	Ngawen	1,697	44,100
20	Pedan	1,917	48,767
21	Polanharjo	2,384	45,726
22	Prambanan	2,443	49,075
23	Trucuk	3,381	81,574
24	Tulung	3,200	54,374
25	Wedi	2,438	55,212
26	Wonosari	3,114	62,212
	Jumlah	65,556	1,290,452

Sumber : Master File WP


## 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten

Struktur organisasi di KPP Pratama Klaten terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub bagian Umum.
  - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
  - 2) Seksi Pelayanan.

- 3) Seksi Penagihan.
- 4) Seksi Pemeriksaan.
- 5) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- 6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (ada 3 seksi).
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan uraian di atas.



Gambar III.1. Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

### 3. Deskripsi Jabatan

Masing-masing bagian atau seksi dalam struktur organisasi KPP Pratama memiliki tugas dan kegiatan sendiri-sendiri. Adapun tugas dan kegiatan masing-masing seksi berdasarkan gambar III.1, yaitu Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut.

## 1. Sub Bagian Umum

### a) Bagian Kepegawaian

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum antara lain:

- 1) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala.
- 2) Membuat Usulan Kenaikan Pangkat.
- 3) Menerbitkan Surat Izin Cuti.
- 4) Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk mengikuti diklat-diklat, meliputi Diklat Sistem Administrasi Modern, Diklat Dasar Pemeriksa Pajak, Diklat Internalisasi Kode Etik Pegawai.
- 5) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian, meliputi Laporan Daftar Penyebaran Pegawai, laporan Penegakan Disiplin Pegawai, Laporan Absensi Pegawai, Laporan Kegiatan Kepangkatan, dan Daftar Pejabat yang meninggalkan wilayah kerja.

### b). Bagian Keuangan

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sub bagian Umum antara lain:

- 1) Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama.
- 2) Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama.
- 3) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan.



4) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang lembur.

c). Bagian Rumah Tangga

Tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Umum adalah melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang inventaris milik KPP Pratama, dan melakukan perekaman inventaris dan penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Pratama.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Merupakan gabungan dari seksi DAI dan Seksi Penerimaan, Peralihan dari Seksi Penerimaan dan Keberatan pada KPP, Subsidi penerimaannya beralih ke Seksi PDI, sedangkan Subsidi Keberatannya ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil) modern. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) antara lain sebagai berikut:

- a) Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi.
- b) Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara massal dan pencetakan Kartu NPWP dengan aplikasi PWPM dan e-NPWP.
- c) Melakukan perekaman mutakhir dan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata) untuk penetapan NJOP PBB tahun berikutnya.
- d) Melakukan simulasi perhitungan pokok ketetapan PBB tahun berikutnya.
- e) Melakukan perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan.

- f) Menyimpan data-data informasi perpajakan untuk keperluan penyajian data.
- g) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan/kerusakan pada komputer.
- h) Mengawasi pemasangan jaringan dan perangkat komputer yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- i) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib Pajak dan membantu proses pelaporan jika mengalami kesulitan.
- j) Membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB.
- k) Melakukan persiapan *hardware* dan *software* sehubungan dengan kegiatan cetak.
  - 1) Membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak label SPT Tahunan.
  - 2) Melakukan penataan *IP address* untuk jaringan komputer, dan melakukan perekaman data objek PBB berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

### 3. Seksi Pelayanan

Merupakan perubahan nama dari Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada KPP dan Seksi Penetapan KPPBB.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan antara lain sebagai berikut:

- a) Menerbitkan Kartu NPWP dan PKP bagi Wajib Pajak baru.

- b) Menatausahakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka persiapan pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- c) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- d) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi data dari KPP lain.

#### 4. Seksi Penagihan

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seksi Penagihan antara lain sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pencabutan STTS PBB Tahun Pajak sebelumnya.
- b) Melaksanakan Konfirmasi STTS PBB Tahun Pajak sebelumnya dalam sektor perkotaan.
- c) Melakukan pemanggilan dan himbauan pembayaran tunggakan pajak.
- d) Bedah tunggakan Wajib Pajak.
- e) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.
- f) Menyusun data 100 besar tunggakan PBB untuk dilaporkan.

#### 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Merupakan gabungan dari Seksi PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPh Putpot, dan PPN. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain sebagai berikut:

- a) Pembuatan profil Wajib Pajak.
- b) Pembuatan ikhtisar Wajib Pajak.

- c) Penyelesaian permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.
- d) Pengawasan terhadap mekanisme dan tatacara pembayaran penyetoran maupun pelaporannya termasuk dalam penerapan aturan-aturan perpajakannya.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

Merupakan peralihan dari Tata Usaha/Administrasi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja.
- b) Menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nominatif WP yang akan diperiksa.
- c) Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan mendistribusikannya ke Seksi Fungsional.
- d) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- f) Memproses permohonan SPT LB Wajib Pajak Patuh.
- g) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya.
- h) Menyusun laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.
- i) Menyusun laporan-laporan Seksi Pemeriksaan.
- j) Mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan.

#### 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan antara lain sebagai berikut:

- a) Menyampaikan Usulan Surat Keputusan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar penetapan PBB.
- b) Menyampaikan usulan besarnya Standar Investasi Tanaman (SIT) Perkebunan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II.
- c) Membuat Laporan Data Potensi Wilayah KPP Pratama.
- d) Menyelesaikan Laporan NJOP PBB.
- e) Menyelesaikan pemberian NPWP OP melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
- f) Membuat Laporan Kegiatan penerbitan NPWP Ekstensifikasi WP OP karyawan KPP Pratama.

#### 8. Kelompok Pejabat Fungsional

Merupakan peralihan dari Fungsional Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Fungsional antara lain sebagai berikut:

- a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPPP) kepada Wajib Pajak.
- b) Menyelesaikan pemeriksaan SPPP dengan diterbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak.

## **B. Laporan Magang Kerja**

### **1. Latar Belakang**

Magang merupakan kegiatan yang sangat diperlukan untuk melatih mahasiswa sebelum terjun di dunia kerja. Dan magang adalah salah satu sarana dan kesempatan bagi penulis untuk bisa belajar dan mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya, tidak seperti dibangku kuliah yang hanya dapat membayangkan bekerja dengan segala teori yang di dapatkannya, padahal dalam kenyataannya teori yang di dapat sangat berbeda ketika kita terjun langsung di Lapangan.

Karena itu, magang perlu dilaksanakan untuk melatih dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Berdasarkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dapat dipahami dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di lingkungan kerja. Sehingga setelah lulus, diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu dengan kegiatan magang dapat lebih memperluas pemahaman tentang penerapan teori kuliah ke dalam praktik di dunia kerja.

Penulis memilih Kantor Pelayanan pajaj Pratama Klaten atau sering disebut dengan KPP Pratama Klaten untuk melaksanakan kegiatan magang karena di Kantor Pelayanan pajak ini bidang pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperoleh penulis di bangku kuliah selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana pelayanan perpajakan yang telah diterapkan untuk Wajib Pajak di daerah Klaten.

Dengan melaksanakan kegiatan magang di KPP Pratama Klaten penulis dapat mengetahui seperti apa dan bagaimana cara Kantor tersebut

memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga setelah lulus nanti penulis diharapkan mampu untuk lebih mengenali dunia kerja yang sesungguhnya serta sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini adalah bidang perpajakan. Selain itu, di KPP Pratama Klaten dapat memperluas pengetahuan tentang Pajak sebagaimana yang telah di pelajari di perkuliahan.

## **2. Tujuan Magang**

Tujuan magang bukan semata-mata hanya mencari data untuk diolah sebagai acuan Tugas Akhir tetapi diharapkan benar- benar mampu menjadi sarana pelatihan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya di dunia kerja. Dan diharapkan penulis mampu menerapkan dan membandingkan dengan teori yang telah didapatkan di perkuliahan. selain itu juga untuk mengetahui bagaimana melayani Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga setelah melaksanakan kegiatan magang penulis dapat mempersiapkan diri agar setelah lulus dan terjun di lingkungan kerja dapat lebih percaya diri dan diterima dengan baik oleh lingkungan kerja itu sendiri.

## **3. Metode**

### **a. Metode pelaksanaan magang**

Metode pelaksanaan magang yang digunakan adalah metode observasi, metode praktik dan metode diskusi, yaitu dengan mengamati dan memahami pekerjaan-pekerjaan karyawan, membantu melakukan pekerjaan karyawan tersebut, serta ikut berdiskusi dengan tukar- menukar

gagasan dan informasi dalam pemecahan masalah yang ada, sesuai dengan bekal yang telah kita miliki.

Mengamati karyawan yang sedang mengerjakan tugasnya maupun pada saat mendiskusikan suatu permasalahan dengan Wajib Pajak. Membantu melakukan pekerjaan karyawan tersebut seperti menginput data, merekam SPT, maupun membantu melayani Wajib Pajak jika terdapat kesulitan.

#### **b. Metode pelaporan**

Metode pelaporan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat melaksanakan kegiatan magang yaitu di KPP Pratama Klaten.

### **4. Aktivitas Magang**

Banyak aktivitas yang dilakukan di tempat magang, penulis dapat belajar melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan KPP Pratama Klaten setiap hari, adapun aktivitas yang ada di KPP Pratama Klaten khususnya di bagian Pelayanan antara lain, memasukkan data pemohon NPWP terdaftar, membukukan STTP, DHKP, STTS, membuat surat undangan untuk sosialisasi maupun surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak, merekam SPT Manual dan mencetak LPAD, merekam SPT Tahunan di *Drop Box*, meneliti SPT Tahunan di *Drop Box*, mencetak daftar nominatif dan masih banyak lainnya.

Selain mengikuti kegiatan sehari-hari karyawan di KPP Pratama Klaten tersebut, penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi perpajakan dengan diadakannya jalan santai sekaligus mensosialisasikan pajak dan



memberikan informasi-informasi kepada masyarakat sekitar dengan rute lingkungan sekitar KPP Pratama Klaten yang diikuti seluruh karyawan.

Di KPP Pratama Klaten juga mengadakan sosialisasi di tempat-tempat yang strategis dimana banyak Wajib Pajak yang membutuhkan informasi tentang perpajakan. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok mendatangi daerah yang berbeda-beda yaitu daerah-daerah yang terdapat banyak Wajib Pajak dan kegiatan bisnis yang potensi pajaknya besar misalnya: pasar, ruko-ruko, kantor pemerintah, dan masih banyak lainnya.

## **5. Jadwal Magang**

Magang mulai dilaksanakan di KPP Pratama Klaten pada tanggal 1 Februari 2010 sampai tanggal 31 Maret 2010. KPP Pratama Klaten menetapkan jadwal masuk setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30 sampai jam 15.30.

## **C. Pembahasan Masalah**

### **1. Bagaimanakah peran *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya?**

Beberapa upaya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak, secara bertahap, segala bentuk pelayanan juga ditingkatkan. Termasuk peningkatan pelayanan prima yang salah satunya melalui *Mobile Tax Unit* (MTU), yaitu dengan sistem Jemput bola yaitu Fiskus memberi pelayanan perpajakan dengan cara mendatangi Wajib Pajak. Cara kerja *Mobile Tax Unit* (MTU) adalah

dengan keliling ke daerah-daerah di seluruh kecamatan kabupaten Klaten terutama daerah-daerah yang jauh dari KPP Pratama Klaten.

Segala bentuk Pelayanan Perpajakan akan segera dilayani Team *Mobile Tax Unit* (MTU) yang kemudian diproses di KPP Pratama Klaten. Bentuk Pelayanan yang dilakukan *Mobile Tax Unit* (MTU) antara lain:

1) Pendaftaran NPWP (*e-Registration*),

Persyaratan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu mengisi formulir pendaftaran dilampiri dengan:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal atau domisili bagi orang asing.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan atau Pekerjaan Bebas

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal atau domisili bagi orang asing, dan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas.

c. Wajib Pajak Badan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal atau domisili bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif, dan

2. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif.

d. Bendaharawan

1. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara, dan
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendaharawan
- 2) Melayani pelaporan SPT Masa baik PPh pasal 21 & 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, maupun PPN, Laporan SPT Tahunan baik PPh pasal 21, Badan, maupun Orang Pribadi
- 3) Pelayanan PBB

Persyaratan permohonan PBB adalah antara lain:

1. Pembetulan SPPT

- a) Fotokopi sertifikat.
- b) SPPT asli tahun berjalan.
- c) Fotokopi IMB kalau ada bangunannya.
- d) Fotokopi tanda lunas tahun sebelumnya.
- e) Fotokopi KTP.

2. Mutasi Subyek Pajak

- a. Fotokopi sertifikat.
- b. SPPT asli tahun berjalan.
- c. Fotokopi tanda lunas tahun sebelumnya.
- d. Fotokopi KTP.
- e. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

3. Keberatan SPPT

- a. Fotokopi sertifikat.
- b. SPPT asli tahun berjalan.
- c. Fotokopi IMB kalau ada bangunan.

- d. Fotokopi tanda lunas tahun sebelumnya.
  - e. Fotokopi KTP.
  - f. Blangko Permohonan.
4. Pengurangan SPPT
- a. Fotokopi SPPT.
  - b. Fotokopi tanda lunas tahun sebelumnya.
  - c. Fotokopi KTP.
  - d. Fotokopi gaji terakhir/ penghasilan.
  - e. Fotokopi SK Pensiun, SK Veteran.
  - f. Blangko Permohonan.
5. Dasar Penyampaian SPOP
- a. Objek Pajak belum terdaftar.
  - b. Sudah terdaftar tapi belum lengkap.
  - c. Adanya Perubahan NJOP.
  - d. Objek Pajak dimutasikan (termasuk objek pajak dari warisan).
- 4) Pelayanan BPHTP.
- 5) Konsultasi Perpajakan, dan Pelayanan Formulir Pengaduan.

Pelayanan dalam *Mobile Tax Unit* (MTU) tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi Wajib Pajak yang berdampak semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses sosialisasi yang dilakukan melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) tentang peraturan-peraturan perpajakan akan menjalin komunikasi yang baik antara Wajib Pajak dan Fiskus. Secara perlahan, hal ini dapat

menghapus paradigma masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban, tetapi melalui proses masyarakat akan mengerti bahwa membayar pajak adalah salah satu kewajiban sebagai Warga Negara untuk mendukung Pembangunan Nasional yang sedang berjalan

Tabel III.2

Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar (ber-NPWP)  
di KPP Pratama Klaten Tahun 2007, 2008, dan 2009

<b>WP \ Tahun</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Orang Pribadi</b>	7.729	21.038	38.521
<b>Badan</b>	1.934	2.245	2.587

*Sumber : data Seksi Pelayanan*

Dari Tabel III.2 dapat diketahui pada tahun 2007 jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar adalah 7.729 kemudian di tahun 2008 berjumlah 21.038, peningkatan jumlah WP Orang Pribadi terdaftar yang sangat drastis yaitu sebesar 272,19%. Dan di tahun 2009 berjumlah 38.521 mengalami peningkatan sebesar 193,10% dari tahun 2008. Sedangkan untuk WP Badan yang terdaftar tahun 2007 adalah 1.934 kemudian di tahun 2008 berjumlah 2.245, peningkatan jumlah WP Badan terdaftar sebesar 116,08%. Angka kenaikan tersebut tidak begitu signifikan jika dibanding dengan kenaikan WP Orang Pribadi terdaftar. Dan di tahun 2009 WP Badan berjumlah 2.587 mengalami peningkatan sebesar 115,23% dari tahun 2008, peningkatan yang stabil dan hampir sama dengan tahun sebelumnya.

*Mobile Tax Unit* (MTU) mulai beroperasi pada akhir 2007 sehingga pada tahun tersebut belum bisa diamati peranannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Namun dari data diatas dapat dilihat dari tahun 2007 ke 2008 peningkatan jumlah WP Orang Pribadi terdaftar sebesar 272,19%, hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam meningkatkan kasadaran masyarakat di KPP Pratama Klaten sangat bermanfaat. Terutama setelah ditetapkannya PER 16 pada akhir tahun 2007 yang mengharuskan PNS yang mempunyai gaji lebih dari PTKP diwajibkan ber-NPWP keberadaan *Mobile Tax Unit* (MTU) sangat membantu karena *Mobile Tax Unit* (MTU) dengan sistem Jemput Bola dapat langsung mendatangi instansi-instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan pendaftaran NPWP ditempat. Dengan demikian Wajib Pajak tidak perlu mendatangi KPP Pratama untuk mendaftarkan NPWP karena layanan dari *Mobile Tax Unit* (MTU) tersebut.

## **2. Bagaimanakah penerimaan pajak sebelum dan setelah adanya *Mobile Tax Unit* (MTU) di KPP Pratama Klaten?**

Sesuai dengan salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan beberapa langkah yang salah satunya melalui pengadaan *Mobile Tax Unit* (MTU), maka KPP Pratama Klaten juga memiliki misi untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Dalam hal ini didukung dengan peranan *Mobile Tax Unit* (MTU) yang memberikan kemudahan bagi

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berdampak pada penerimaan pajak yang meningkat. Berikut adalah tabel penerimaan pajak di KPP Pratama Klaten tahun 2007, 2008, dan 2009.

Tabel III.3

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak

di KPP Pratama Klaten Tahun 2007, 2008, dan 2009

Tahun	Jenis Pajak	Penerimaan
		Realisasi (Rp)
<b>2007</b>	PPh	54.009.646.035
	PPN dan PPnBM	29.436.685.894
	PBB dan BPHTB	29.957.142.701
	Pajak Lainnya	7.972.981.723
	<b>TOTAL</b>	<b>121.376.456.353</b>
<b>2008</b>	PPh	85.807.566.506
	PPN dan PPnBM	35.743.416.457
	PBB dan BPHTB	40.207.861.585
	Pajak Lainnya	7.313.939.776
	<b>TOTAL</b>	<b>169.072.784.324</b>
<b>2009</b>	PPh	94.422.525.893
	PPN dan PPnBM	41.741.018.410
	PBB dan BPHTB	36.939.968.670
	Pajak Lainnya	7.705.152.290
	<b>TOTAL</b>	<b>180.808.665.263</b>

Sumber : data Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel III.3 KPP Pratama Klaten dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi target penerimaan pajaknya. *Mobile Tax Unit* (MTU) mulai beroperasi pada akhir tahun 2007, sehingga pada tahun 2007 belum dapat diamati peranannya dalam penerimaan pajak, kontribusi yang diberikan oleh *Mobile Tax Unit* (MTU) pun belum maksimal. Pada tahun 2007 sebelum adanya *Mobile Tax Unit* (MTU)

penerimaan pajak yang terealisasi sebesar 121.376.456.353 dan di tahun 2008 setelah adanya *Mobile Tax Unit* (MTU) adalah sebesar 169.072.784.324, mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 47.696.320.000 atau 39,29%. Peningkatan tersebut cukup wajar karena peningkatan penerimaan ini juga sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak efektif di tahun 2007-2008 yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 11.735.880.939 atau 6,94% dari tahun 2008, peningkatan yang tidak begitu signifikan tetapi dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai rencana atau target yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajak sehingga mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. *Mobile Tax Unit* (MTU) merupakan salah satu langkah-langkah dalam pencapaian target peningkatan penerimaan pajak. Sejauh ini *Mobile Tax Unit* (MTU) telah memberikan sumbangsih yang besar dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Beberapa faktor lain yang berperan dalam peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2007, 2008, dan 2009 di KPP Pratama Klaten antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Klaten di tahun 2007, 2008 dan 2009 mengalami peningkatan sehingga penerimaan pajaknya pun juga meningkat, terutama peningkatan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh).



2. Penggalian potensi pajak oleh *Account Representative* kepada Wajib Pajaknya diperketat sehingga lebih teliti lagi dalam memeriksa SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dengan keadaan usaha yang dilakukan Wajib Pajak yang sebenarnya. Dan jika terjadi ketidaksesuaian antara SPT yang dilaporkan dengan keadaan usaha yang dijalankan maka segera menindaklanjuti hal tersebut.
3. Tingkat Pelunasan atas Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) periode sebelumnya yang diterbitkan oleh KPP Pratama Klaten meningkat.

**3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Klaten melalui *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak?**

- a. Terbatasnya jumlah petugas yang dikirimkan untuk melaksanakan kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU). Karyawan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) terdiri dari karyawan bagian seksi pelayanan dan bagian seksi ekstensifikasi meskipun demikian para petugas juga harus melaksanakan pekerjaan sehari-hari di kantor KPP Pratama Klaten. Sehingga kurang dapat fokus pada kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU).
- b. Koneksi internet yang tergantung pada sinyal menjadi salah satu hambatan *Mobile Tax Unit* (MTU) saat beroperasi. Karena jika *Mobile Tax Unit* (MTU) beroperasi ditempat yang terpencil dimana sinyal koneksi internet kurang kuat atau bahkan tidak ada sinyal, kegiatan

dalam *Mobile Tax Unit* (MTU) menjadi terhambat. Terutama kegiatan pendaftaran NPWP dengan e-Registration dan kegiatan penomoran Tanda Terima SPT Masa yang harus melalui koneksi internet

- c. Kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) memerlukan berbagai alat dan perlengkapan berupa alat-alat elektronik untuk menunjang dan memperlancar pelayanan perpajakannya, seperti: laptop, printer, modem, meja, kursi, tenda, dan peralatan penunjang lainnya sehingga memakan waktu untuk mempersiapkan dan mengaturnya kembali setelah selesai, belum lagi jika hujan kegiatan pelayanan terganggu dan tidak dapat maksimal.
- d. Jumlah unit *Mobile Tax Unit* (MTU) yang terbatas membuat kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) itu sendiri kurang dapat merata di kecamatan-kecamatan kabupaten Klaten secara serentak. Kecamatan-kecamatan lain harus menunggu giliran dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya layanan berupa *Mobile Tax Unit* (MTU). Saat *Mobile Tax Unit* (MTU) sedang beroperasi di suatu tempat, sedikit sekali masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan *Mobile Tax Unit* (MTU) pada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KPP Pratama Klaten mengenai Tinjauan Atas Penggunaan *Mobile Tax Unit* (MTU) Dalam Pelayanan Perpajakan dan Perannya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Klaten maka penulis mengambil kesimpulan bahwa meskipun banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, keberadaan *Mobile Tax Unit* (MTU) telah banyak membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Klaten.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan dengan menggunakan *Mobile Tax Unit* (MTU) antara lain adalah:

- a. Terbatasnya jumlah petugas yang dikirimkan untuk melaksanakan kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) sehingga dalam memberikan pelayanannya pun kurang maksimal.
- b. Pelayanan pada *Mobile Tax Unit* (MTU) menggunakan koneksi internet yang tergantung pada sinyal menjadi salah satu hambatan *Mobile Tax Unit* (MTU) saat beroperasi karena beberapa daerah di Kabupaten Klaten belum terjangkau sinyal.
- c. Kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) memerlukan berbagai alat dan perlengkapan untuk menunjang dan memperlancar pelayanan

perpajakannya sehingga memakan waktu untuk mempersiapkan dan mengaturnya kembali setelah selesai.

- d. Jumlah unit *Mobile Tax Unit* (MTU) yang terbatas membuat kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) itu sendiri kurang dapat merata di kecamatan-kecamatan kabupaten Klaten secara serentak.
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya layanan berupa *Mobile Tax Unit* (MTU) yang mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan pada kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka penulis memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan warga di Kabupaten Klaten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Perpajakan baik melalui KPP Pratama Klaten maupun melalui *Mobile Tax Unit* (MTU). Saran dan Rekomendasi tersebut antara lain sebagai berikut: Menambah jumlah petugas atau pun membentuk tim khusus yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dengan menggunakan *Mobile Tax Unit* (MTU) sehingga pelayanan *Mobile Tax Unit* (MTU) tersebut akan lebih maksimal dan petugas yang melaksanakan kegiatan pelayanan *Mobile Tax Unit* (MTU) dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan.

Saat *Mobile Tax Unit* (MTU) melaksanakan kegiatan yang terpencil dimana tidak ada sinyal, tentu saja koneksi internet terganggu dan kegiatan pelayanan tertentu pun terhambat. Dalam kondisi seperti ini

hendaknya para petugas *Mobile Tax Unit* (MTU) memberikan pelayanan-pelayanan lainnya yang tidak membutuhkan penggunaan koneksi internet atau dengan memberikan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat, misalnya tentang batas keterlambatan pembayaran pajak maupun batas keterlambatan pelapotan SPT Masa dan Tahunan sesuai Ketentuan Umum Perundang-undangan (KUP) maupun informasi perpajakan penting lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, *Mobile Tax Unit* (MTU) membutuhkan berbagai macam peralatan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan peralatan tersebut maka agar lebih mudah dalam mempersiapkannya, sebelumnya peralatan-peralatan tersebut dibuat dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga saat di lapangan menjadi lebih mudah dan cepat dalam pengaturannya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan *Mobile Tax Unit* (MTU).

Mengingat wilayah Kabupaten Klaten yang luas dan terdiri dari banyak kecamatan-kecamatan sedangkan di KPP Pratama Klaten hanya terdapat satu buah unit *Mobile Tax Unit* (MTU), salah satu langkah agar pelayanan *Mobile Tax Unit* (MTU) menjadi lebih optimal yaitu dengan menambah jumlah *Mobile Tax Unit* (MTU) itu sendiri serta lebih sering melaksanakan kegiatan pelayanan *Mobile Tax Unit* (MTU) sehingga dapat merata di kecamatan-kecamatan atau daerah-daerah terpencil yang mungkin sama sekali belum pernah didatangi oleh *Mobile Tax Unit* (MTU).

Upaya yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa *Mobile Tax Unit* (MTU) adalah dengan memberikan

penyuluhan atau sosialisasi yang lebih kepada masyarakat luas tentang kegunaan *Mobile Tax Unit* (MTU) yang tentu saja sangat membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **C. Keterbatasan**

Dalam penelitian mengenai Tinjauan Atas Penggunaan *Mobile Tax Unit* (MTU) Dalam Pelayanan Perpajakan dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Klaten ini, penulis menemui beberapa kendala yang berupa keterbatasan penelitian. Dalam hal ini penulis tidak dapat mengukur besar kontribusi yang diberikan oleh *Mobile Tax Unit* (MTU) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat maupun meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Klaten.

Penulis mengalami keterbatasan, yaitu tidak dapat memisahkan data yang berasal dari hasil kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) ataupun data dari hasil kegiatan di KPP Pratama Klaten, sebagai contoh: Dari Data Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di Tabel III.2 diketahui pada tahun 2007 jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar adalah 7.729 kemudian di tahun 2008 berjumlah 21.038, peningkatan jumlah WP Orang Pribadi terdaftar sebesar 272,19%, disini penulis tidak dapat memisahkan berapa besar kontribusi yang dihasilkan dalam hal ini tidak dapat memisahkan mana Wajib Pajak yang mendaftar melalui kegiatan *Mobile Tax Unit* (MTU) atau yang mendaftar langsung di KPP Pratama Klaten karena di KPP Pratama Klaten memang tidak ada kode khusus untuk pemisahan data tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Edisi Kedua (Revisi). Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2008. Yogyakarta: Andi

Tugas Akhir Febri Agung Bhakti. 2006. “SISTEM PELAYANAN PBB DENGAN MENGGUNAKAN MOBILE TAX UNIT (MTU) STUDI KASUS DI KP2KP WONOGIRI”.

[www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)

[http://www.pajak.go.id/index.php?option=com\\_peraturan&Itemid=205&lgkpeyes&idp/](http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkpeyes&idp/)

[www.google.com](http://www.google.com)

<http://www.nesmd.com/shtml/19361.shtml>

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2008/03/05>

<http://iswank.multiply.com/journal/item/11>